

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi *informasi* dan *komunikasi* saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* (merupakan *diskripsi kombinasi* beberapa industri komputer, komunikasi, hiburan & media massa melalui beragam piranti yang bertukar data *digital*) yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat.

Internet sebagai suatu media *informasi* dan *komunikasi* elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

Saat ini *transaksi e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

pada saat Idul Adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan *mendebit* pulsa telepon selular melalui fasilitas SMS (*Short Message Service*).²

Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan Paten baru di bidang teknologi *informasi*.³

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini.

Di dalam dunia internet saat ini, mulai tumbuh *komunitas-komunitas* yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Mereka tergabung dalam *situs-situs* yang mewadahi *komunitas* mereka. Ada *situs-situs* yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko *online* yang menawarkan barangnya melalui internet.

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, menyangkut keabsahan

²*Ibid*, hal. 3.

³Ahmad M. Ramli, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 2.

transaksi melalui media internet, khususnya *transaksi* jual beli menurut hukum Indonesia. Pertanyaan ini memerlukan kajian terhadap *UNCITRAL Model Law on Elektronik Commerce with Guide to Enactment 1996*, yang dimaksudkan sebagai suatu pedoman bagi negara-negara yang hendak menyusun undang-undang tentang *e-commerce*.

Perdagangan *konvensional* merupakan transaksi yang bersifat *paper-based* (berdasarkan kertas), selama berabad-abad orang telah terbiasa dengan syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed, and original*). Sedangkan *transaksi* jual beli *online* yang merupakan *transaksi* yang bersifat tanpa kertas (*paperless*) sebagai bagian dari *e-commerce*.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁴

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan terjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak yang di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur-unsur yang lain seperti

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, 2004,

terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan *relevan* (kecocokan) penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan *transaksi* melalui internet.⁵

Selanjutnya menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara pihak yang melakukan jual beli melalui internet tersebut. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara dan dapat di akses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik.

Teknologi *informasi* dan *komunikasi* telah mengubah perilaku masyarakat dan peradapan manusia secara *global*.

Berdasarkan uraian diatas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan *relevansi* peraturan perundang-undangan yang sudah

⁵ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi E- Commerce*, Jurnal Hukum *Bisnis*, Jakarta, 2000, hal. 14.

ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam *transaksi* jual beli menggunakan media internet. Untuk itu, tulisan ini mengambil judul:

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli *Fashion* Menggunakan Media Internet Pada *Catfashion Shop* Di Semarang.

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah mengingat persoalan-persoalan dalam hukum perdata yang terkait dengan *transaksi* jual beli melalui internet sangat luas. Pembatasan ini dilakukan dengan maksud agar penelitian bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu : perjanjian jual beli *fashion* menggunakan media internet pada *Catfashion Shop* di Semarang.

C. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan pelaksanaan perjanjian jual beli *fashion* antara *konsumen* dengan *distributor Catfashion Shop* menggunakan media internet di Semarang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan perjanjian jual beli *fashion* antar *konsumen* dengan *distributor* menggunakan media internet pada *Catfashion Shop* di Semarang dan bagaimana cara mengatasinya?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan perjanjian jual beli *fashion* menggunakan media internet pada *catfashion shop* di Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan perjanjian jual beli *fashion* antar *konsumen* dengan *distributor* menggunakan media internet pada *Catfashion Shop* di Semarang dan cara mengatasinya.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber *informasi* dan bahan masukan untuk melakukan jual beli menggunakan media internet.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pengguna internet tentang betapa pentingnya *legalitas* dalam transaksi jual beli dengan menggunakan internet.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah didalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi *informasi*, khususnya jual beli melalui internet.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penulis memilih pendekatan *yuridis empiris* karena disamping melalui pendekatan *yuridis*, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang membuat *deskripsi*, gambaran atau lukisan secara *sistematis, factual* dan *akurat* mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara *fenomena* yang diteliti.⁶

⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 8.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari *responden* dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari *responden* dinamakan data *primer*, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data *sekunder*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau studi kepustakaan yang disebut data *sekunder*. Data *sekunder* meliputi :

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- 2) Bahan hukum *sekunder* yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti misalnya laporan hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, contohnya adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat *primer*, melalui :

- 1) *Observasi* langsung, yaitu melakukan pengamatan langsung proses *transaksi* jual beli menggunakan media internet.
- 2) Wawancara, adalah cara untuk memperoleh *informasi* atau data dengan bertanya langsung kepada *narasumber*. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terarah (*directive interview*), dimana pewawancara harus terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada *narasumber*.

4. Metode Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara *sistematis* untuk selanjutnya dianalisa secara *kualitatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran *obyektif*.

Metode ini mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir dan mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisikan latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian tentang perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, lahirnya perjanjian, isi perjanjian, ingkar janji (*wanprestasi*), keadaan memaksa (*overmacht*), ganti rugi, dan *risiko*. Perjanjian jual beli, meliputi: pengertian jual beli, para pihak dalam jual beli, *obyek* jual beli, terjadinya jual beli, dan hak dan kewajiban jual beli. Tinjauan umum tentang *e-commerce*, meliputi: sejarah internet, *e-commerce* sebagai *transaksi* tanpa kertas (*paperless transaction*), dan perlindungan *the right to privacy*. Perniagaan secara elektronik ditinjau dari Hukum Islam. Pengertian *fashion*. Dasar hukum pelaksanaan *transaksi* jual beli dengan menggunakan media internet. Perikatan menurut Hukum Islam, meliputi: pengertian perikatan (*akad*), rukun dan syarat perikatan Islam. Perjanjian jual beli menurut Islam, meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, *rukun* dan syarat jual beli.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai proses dan pelaksanaan perjanjian jual beli *fashion* antara *konsumen* dengan *distributor Catfashion Shop* menggunakan media internet di Semarang, hambatan-hambatan dalam melakukan perjanjian jual beli *fashion* antara *konsumen* dengan *distributor* menggunakan media internet pada *Catfashion Shop* dan cara mengatasinya, dan pembahasan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran